



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ROHANIAWAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Rohaniawan dalam Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan Rohaniawan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/PP.04.1-BA/3307/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembahasan kegiatan persiapan pelantikan PPS dan pembentukan Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENUNJUKAN ROHANIAWAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Rohaniawan pada Kegiatan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Rohaniawan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU adalah mendampingi dan memegang Kitab Suci berdasarkan Kepercayaan yang diambil sumpah yaitu atas calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2024;

4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor 41 Tahun 2023
TENTANG
PENUNJUKAN ROHANIAWAN PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN ROHANIAWAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	M. MANSUR	ROHANIAWAN ISLAM
2.	L. HERI SARTONO KATOLIK	ROHANIAWAN KATOLIK
3.	Pdt. AGUS AGUNG P	ROHANIAWAN KRISTEN

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,



PENGESAHAN	
JABATAN	PARAF
Ketua	
Div. Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	